



file 04.01/76

K

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.195/KET/12/1996

TENTANG
EVALUASI KINERJA PROYEK PEMBANGUNAN

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju, pembangunan nasional perlu dilaksanakan secara terarah, berencana, menyeluruh, terpadu dan berlanjut.
 - b. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional yang lebih menjamin pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya pembangunan nasional secara efektif dan efisien, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang optimal, dipandang perlu untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan secara sistematis dan melembaga.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI);

2. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang pembentukan Susunan Kabinet Pembangunan VI;
3. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.120/Ket/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan;
6. Keputusan Presiden Nomor 132/M/1993 tentang Pejabat Eselon I Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
7. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.130/Ket/5/1995 tentang Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG EVALUASI KINERJA PROYEK PEMBANGUNAN.**

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan evaluasi kinerja proyek pembangunan adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak proyek pembangunan yang telah direncanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan.
- (2) Evaluasi kinerja proyek pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, atau hasil kajian yang lengkap melalui suatu studi evaluasi.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, setiap departemen/ lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, departemen/ lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman evaluasi kinerja proyek pembangunan.
- (3) Hasil evaluasi kinerja proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dilaporkan kepada Bappenas, untuk digunakan sebagai umpan balik pada perencanaan selanjutnya.

Pasal 3

Untuk mengarahkan, memantau dan menilai pelaksanaan evaluasi kinerja proyek pembangunan pada departemen/ lembaga

pemerintah, baik pusat maupun daerah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional membentuk Tim Pengarah Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Desember 1996

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Ginandjar Kartasasmita

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.